

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :

PEMEIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH

SUB KEGIATAN :

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIANYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK  
KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

|              |                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan     | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |

### **1. LATAR BELAKANG**

Dalam suatu organisasi, disamping didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi yang baik, fasilitas penunjang juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mempelancar dan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan proses administrasi. Dalam mengemban tugas dan fungsinya aparatur memiliki lingkup dan frekuensi yang signifikan serta mobilitas kegiatan yang relatif tinggi. Oleh karena itu guna mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung sarana yang memadai, antara lain tersedianya kendaraan dinas yang memadai dan senantiasa terpelihara dengan baik sehingga kondisinya layak dan memenuhi syarat.

Untuk menunjang kelancaran transportasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pejabat Eselon II dan Eselon II dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka perlu didukung mobil/kendaraan dinas jabatan yang memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan serta penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan dan operasional secara berkala serta hal yang dirasa akan menghambat dalam pelaksanaan tugas.

### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Maksud dari kegiatan ini adalah pemeliharaan, perawatan dan perbaikan serta penggantian suku cadang kendaraan kendaraan dinas jabatan pejabat Eselon II dan kendaraan operasional jabatan Eselon II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk memastikan kondisi kendaraan dapat

berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendukung pelaksanaan tugas

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah terpelihara serta terawatnya kendaraan dinas untuk Eselon II (Kepala Dinas) demi kelancaran tugas.

### **3. SASARAN**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

### **4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN**

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Kegiatan ini Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

### **5. SUMBER PENDANAAN**

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. *41.390.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)* yang bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025.

### **6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN**

a. Lingkup Kegiatan

Pemeliharaan, perawatan dan perbaikan/penggantian suku cadang serta pajak kendaraan dinas jabatan Eselon II yang dilakukan pada ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan .

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

### **7. METODA PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola yang akan dikelola langsung oleh PPTK di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

## 8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaann Pekerjaan pemeliharaan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

## 9. KESIMPULAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini pada dasarnya disusun untuk dipergunakan sebagai pediman bagi pihak pelaksana pekerjaan yakni bagian umum dan kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaan dan dapat mengadakan penyesuaian dalam beberapa bagian selama masih ada dalam kerangka acuan kerja guna tercapainya hasil yang optimal. Tambahan perubahan atau penyesuaian yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka acuan kerja ini. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat untuk dapat menjadi pedoman / acuan bagi yang berkepentingan.

Pengguna Anggaran  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



YUSVIAN TY, ST., M.Si  
NIP. 19770120 200312 2 003

Painan, Januari 2025

Dibuat oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



RANDA ANUGERAH, ST  
NIP. 19940329 201903 1 003